

BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 23);
 13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13. Peraturan tentang Kedudukan, Susunan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
 14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 41);
 15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

6. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan di luar gaji menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan tunjangan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan atas beban kerja dan prestasi kerja.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang 7. Pusat..... Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

TPP diberikan berdasarkan:

- a. variabel tetap berupa bobot risiko dan tanggung jawab jabatan; dan
- b. variabel tidak tetap berupa beban kerja jabatan dan kedisiplinan.

Pasal 3

- (1) Bobot risiko dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dinilai dengan nilai jabatan.
- (2) TPP maksimal dihitung dengan rumus nilai jabatan dikalikan faktor penyeimbang dikalikan indeks.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran uang yang ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Penentuan TPP maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. Pejabat yang hasil perkalian nilai jabatan, faktor penyeimbang, dan indeks kurang dari Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pejabat fungsional tertentu; dan
 - c. PNS yang bertugas di Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (5) TPP maksimal bagi PNS pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan perolehan dana kapitasi masing-masing Puskesmas, yang dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:
- a. klasifikasi tinggi adalah Puskesmas dengan perolehan dana kapitasi paling sedikit Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. klarifikasi
 - b. klasifikasi sedang adalah Puskesmas dengan perolehan dana kapitasi paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah); dan
 - c. klasifikasi rendah adalah Puskesmas dengan perolehan dana kapitasi kurang dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) TPP maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kewajaran, keadilan, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) TPP maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Beban kerja jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dinilai dengan Efektivitas Jabatan selama 1 (satu)

bulan yang dihitung dengan membandingkan beban kerja jabatan dengan jam kerja efektif selama 1 (satu) bulan.

Pasal 5

- (1) Kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dinilai dengan prosentase kehadiran PNS selama 1 (satu) bulan yang dihitung dengan rumus:
 - a. 100% (seratus perseratus) dikurangi 5% (lima perseratus) setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran untuk Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. 100% (seratus perseratus) dikurangi 4% (empat perseratus) setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran untuk Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- (2) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketidakhadiran PNS dalam jam kerja yang telah ditetapkan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hari ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan:

| |
|----------------------|
| a.paling tinggi..... |
|----------------------|

 - a. paling tinggi 20 (dua puluh) hari untuk Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. paling tinggi 25 (dua puluh lima) hari untuk Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal PNS meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jamnya dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang turun piket.

Pasal 6

- (1) TPP diberikan setiap bulan setelah secara nyata PNS melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan surat keterangan melaksanakan tugas.
- (2) Atasan langsung PNS yang bersangkutan berkewajiban melakukan verifikasi atas ketidakhadiran yang disertai dengan surat pernyataan ketidakhadiran, dan kebenaran beban kerja jabatan yang dituangkan dalam kertas kerja jabatan dari PNS yang bersangkutan.
- (3) Surat pernyataan dan kertas kerja jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas dokumen kertas kerja jabatan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain Penilik dan Pamong Belajar;
- c. PNS yang menjalankan tugas pada lingkungan Pemerintah Daerah yang c. PNS tambahan penghasilan atau yang sejenis dengan TPP dari instansi yang bersangkutan;
- d. PNS yang menjalankan tugas belajar;
- e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- h. PNS yang tidak membuat Kertas Kerja Jabatan.

Pasal 8

Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Boyolali, TPP diberikan sejak PNS tersebut secara nyata melaksanakan tugas.

BAB III

PEMBERIAN TPP

Pasal 9

Tahapan pemberian TPP sebagai berikut:

- a. pencermatan/penelitian, verifikasi, rekapitulasi ketidakhadiran PNS, dan Kertas Kerja Jabatan; dan
- b. pembayaran TPP.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melakukan pencermatan/penelitian kepada PNS di lingkungan kerjanya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melakukan verifikasi Daftar Rekapitulasi Ketidakhadiran, Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Format Formulir Rekapitulasi Ketidakhadiran, Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| |
|---------------|
| Pasal 11..... |
|---------------|

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan pembayaran TPP setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung dilampiri Daftar Rekapitulasi Ketidakhadiran, Daftar Penerimaan

Tambahan Penghasilan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) serta Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penerimaan TPP PNS di lingkungan masing-masing.

- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pembayaran TPP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember pada tahun berjalan, dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Guna keperluan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Perangkat Daerah memperhatikan penganggarnya pada tahun berikutnya.

Pasal 12

Bagi PNS yang mengampu sebagai Penjabat dan Pelaksana Tugas, besaran maksimal TPP yang diberikan adalah besaran maksimal TPP jabatan yang diampu.

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Boyolali, kecuali yang bersangkutan telah memperoleh tambahan penghasilan atau yang sejenis dari instansi asal.

BAB IV

PELAPORAN DATA KEHADIRAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kedisiplinan PNS di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagai (2) Kepala ayat (1) wajib menyampaikan kepada Sekretaris Daerah yang meliputi:
 - a. daftar rekapitulasi ketidakhadiran PNS bulanan;
 - b. daftar penerimaan tambahan penghasilan; dan

- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan daftar rekapitulasi ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
 - (4) Monitoring dan evaluasi penerapan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Keuangan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
 - d. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - (6) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d memfasilitasi pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Alokasi anggaran TPP PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara serta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SUNARNO
Pembina Tingkat I
NIP. 19640608 199203 1 006